



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Adni Bin H. Agil Ali
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/31 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muna 1 Rt 007 Rw 004 Kecamatan Klojen
Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/107/IX/2020/Narkoba tanggal 21 September 2021;

Terdakwa Abdullah Adni Bin H. Agil Ali ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Hendriyawan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hefzoni, S.H., Penasihat Hukum Advokat pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum – SPSI (YLKBH – SPSI), berkantor di Jalan beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 10 Teluk Betung Bandar Lampung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor cabang Jalan Kolonel Makmun Rasyd, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Februari 2021 Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABDULLAH ADNI Bin H.AGIL ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg jenis ganja* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) bungkus lakban cokelat berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja.
 - 5 (lima) buah karung.
 - Terpal warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi B-9145-KPA.
 - Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah KTP AN. YUSUP dan SIM B2 AN. YUSUP.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



Dipergunakan dalam perkara lain An. YUSUF Bin IBRAHIM

5. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa TERDAKWA ABDULLAH ADNII Bin H.AGIL ALI pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam Hotel OYO Kota Malang Jawa Timur, namun oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Percobaan atau Perbuatan Jahat secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kg"* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan September yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, BRIPKA DUANSAH TAMBUNAN bersama SAKSI BRIPDA PUTRA SOKA SATRIA selaku anggota satuan narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan mobil Truck Colt Diesel dengan nomor polisi B-1945-KPA warna Kuning yang dikendarai oleh SAKSI YUSUF BIN IBRAHIM (ALM) (TERDAKWA LAIN DALAM BERKAS TERPISAH) dan Sdr. ARDI SIMAMORA , ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah Karung putih besar berisi 64 (Enam Puluh Empat) bungkus paket berlakban cokelat berisi narkotika Gol I jenis ganja dengan berat Bruto 64 Kilogram, kemudian TERDAKWA Yusuf Bin Ibrahim (Alm) ditanyai dan menerangkan jika mobil Truck Colt Diesel dengan nomor polisi B-1945-KPA merupakan mobil rentalan dari Saudara HARAHAHAP dan paketan tersebut dikirim dari Sumatera Utara dengan tujuan ke Kota Malang, Jawa Timur.

- Bahwa selanjutnya SAKSI BRIPDA PUTRA SOKA SATRIA bersama SAKSI BRIPKA AHMAD ANWAR dan Anggota Lain SATUAN NARKOBA POLRES LAMPUNG SELATAN melakukan pengembangan ke Kota Malang, Jawa Timur untuk menangkap penerima paket tersebut. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.00 Wib, SAKSI-SAKSI DARI SATUAN NARKOBA POLRES LAMPUNG SELATAN menghubungi saudara HAMIT (DPO) jika paket tersebut sudah sampai di kota Malang dan bertempat di Hotel OYO Lantai 3 di kamar 201 Kota Malang. Sekira pukul 11.00 Wib datang TERDAKWA ABDULLAH ADNI pergi menuju ke lantai 3 ingin mengambil barang bukti ganja di dalam 5 buah karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh SAKSI-SAKSI DARI SATUAN NARKOBA POLRES LAMPUNG SELATAN selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui disuruh oleh Sdr. MAXI (DPO) untuk menemani Sdr. VIKRI (DPO) untuk mengambil ganja dan TERDAKWA diberikan upah sebesar RP. 4.000.000 oleh Sdr. MAXI (DPO), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 37/10590.03/2020 tanggal 22 September tahun 2020 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 64 (enam puluh empat)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus lakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat 64 (enam puluh empat) kilogram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : 221 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Oktober 2020, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa TERDAKWA ABDULLAH ADNI Bin H.AGIL ALI pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam Hotel OYO Kota Malang, namun oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kg”* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan September yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, BRIPKA DUANSAH TAMBUNAN bersama SAKSI BRIPDA PUTRA SOKA SATRIA selaku anggota satuan narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Truck Colt Diesel dengan nomor polisi B-1945-KPA warna Kuning yang dikendarai oleh SAKSI YUSUF BIN IBRAHIM (ALM) (TERDAKWA LAIN DALAM BERKAS TERPISAH) dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARDI SIMAMORA , ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah Karung putih besar berisi 64 (Enam Puluh Empat) bungkus paket berlakban cokelat berisi narkotika Gol I jenis ganja dengan berat Bruto 64 Kilogram, kemudian TERDAKWA Yusuf Bin Ibrahim (Alm) ditanyai dan menerangkan jika mobil Truck Colt Diesel dengan nomor polisi B-1945-KPA merupakan mobil rental dari Saudara HARAHAHAP dan paketan tersebut dikirim dari Sumatera Utara dengan tujuan ke Kota Malang, Jawa Timur.

- Bahwa selanjutnya SAKSI BRIPDA PUTRA SOKA SATRIA bersama SAKSI BRIPKA AHMAD ANWAR dan Anggota Lain SATUAN NARKOBA POLRES LAMPUNG SELATAN melakukan pengembangan ke Kota Malang, Jawa Timur untuk menangkap penerima paket tersebut. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.00 Wib, SAKSI-SAKSI DARI SATUAN NARKOBA POLRES LAMPUNG SELATAN menghubungi saudara HAMIT (DPO) jika paket tersebut sudah sampai di kota Malang dan bertempat di Hotel OYO Lantai 3 di kamar 201 Kota Malang. Sekira pukul 11.00 Wib datang TERDAKWA ABDULLAH ADNI pergi menuju ke lantai 3 ingin mengambil barang bukti ganja di dalam 5 buah karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh SAKSI-SAKSI DARI SATUAN NARKOBA POLRES LAMPUNG SELATAN selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui disuruh oleh Sdr. MAXI (DPO) untuk menemani Sdr. VIKRI (DPO) untuk mengambil ganja dan TERDAKWA diberikan upah sebesar RP. 4.000.000 oleh Sdr. MAXI (DPO), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kg.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 37/10590.03/2020 tanggal 22 September tahun 2020 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 64 (enam puluh empat) bungkus lakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat 64 (enam puluh empat) kilogram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : 221 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Oktober 2020, dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DUANSAH TAMBUNAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan September yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Bripda Putra Soka Satria selaku anggota satuan narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Truck Colt Diesel dengan nomor polisi B-1945-KPA warna Kuning yang dikendarai oleh Terdakwa Yusuf Bin Ibrahim (Alm) dan Saudara Ardi Simamora, ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah Karung putih besar berisi 64 (Enam Puluh Empat) bungkus paket berlakban coklat berisi narkotika Gol I jenis ganja dengan berat Bruto 64 Kilogram, kemudian terdakwa Yusuf Bin Ibrahim (Alm) dilakukan pemeriksaan dan menerangkan paketan tersebut dikirim dari Sumatera Utara dengan tujuan ke Kota Malang, Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yusuf bin Ibrahim kami tangkap bersama Sudara Ardi Simamora dan kami interogasi, milik siapa kendaraan Truck Colt Diesel tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan Truck Colt Diesel tersebut milik Saudara Harahap yang direntalnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



dengan biaya Rp3.500.000,- , Terdakwa disuruh untuk mengantarkan berupa 5 (Lima) buah Karung putih besar berisi 64 (Enam Puluh Empat) bungkus paket berlakban coklat berisi narkoba Gol I jenis ganja dengan berat Bruto 64 Kilogram, sedangkan Saudara Ardi Simamora tidak mengakui dan tidak tahu sama sekali mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut karena hanya menumpang ke Jakarta;

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa Yusuf bin Ibrahim saksi melakukan pengembangan kepada Saudara Abdullah Adni Bin H. Agil Ali;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lampung Selatan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **PUTRA SOKA SATRIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan September yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Bripka Duansah Tambunan selaku anggota satuan narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Truck Colt Diesel dengan nomor polisi B-1945-KPA warna Kuning yang dikendarai oleh Terdakwa Yusuf Bin Ibrahim (Alm) Dan Saksi Ardi Simamora, Ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah Karung putih besar berisi 64 (Enam Puluh Empat) bungkus paket berlakban coklat berisi narkoba Gol I jenis ganja dengan berat Bruto 64 Kilogram, kemudian Terdakwa Yusuf Bin Ibrahim (Alm) dilakukan pemeriksaan dan menerangkan paketan tersebut dikirim dari Sumatera Utara dengan tujuan ke Kota Malang, Jawa Timur;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengembangan ke Kota Malang, Jawa Timur untuk menangkap penerima paket tersebut. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi-saksi dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



satuan narkoba Polres Lampung Selatan menghubungi saudara Hamit (DPO) jika paket tersebut sudah sampai di kota Malang dan bertempat di Hotel Oyo Lantai 3 di kamar 201 Kota Malang. Sekira pukul 11.00 WIB datang Saudara Abdullah Adni pergi menuju ke lantai 3 ingin mengambil barang bukti ganja tersebut dan langsung diamankan oleh saksi-saksi dari satuan narkoba polres lampung selatan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YUSUF BIN IBRAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar YUSUF BIN IBRAHIM menerangkan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 15.00 Wib saat itu ditawarkan pekerjaan untuk membawakan ganja dari Sumatera Utara menuju Kota Malang karena tidak dapat membayar hutang kepada Sdr. HAMIT (DPO) dan dijanjikan Oleh saudara HAMIT (DPO) akan diberikan uang sebesar RP.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) YUSUF BIN IBRAHIM menyanggupinya, sekira pukul 16.00 Wib YUSUF BIN IBRAHIM mendapatkan kiriman uang melalui transferan rekening bank senilai RP.2.000.000, kemudian pada hari minggu 13 September 2020 pukul 03.00 Wib YUSUF BIN IBRAHIM pergi menuju Tor Banuarja, Sumatera Utara dan sampai di Tor Banuarja pada tanggal 17 September 2020, sekira pukul 16.00 Wib YUSUF BIN IBRAHIM memarkirkan mobil Truck Colt diesel di parkiran Rumah Makan di Simpang Baung-baung Kec. Penyambungan Utara Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara, lalu pada pukul 19.00 wib Terdakwa ditelpon kembali oleh sdr.HAMIT (DPO) memberitahukan bahwa Sdr. HAMIT (DPO) telah mentransfer kembali uang sejumlah RP. 2.000.000 lalu YUSUF BIN IBRAHIM pun pergi mengambil uang transferan tersebut. Pada hari jum'at tanggal 18 September 2020 Sdr. HAMIT (DPO) menelpon YUSUF BIN IBRAHIM memberitahukan jika kendaraan Truck Colt Diesel tersebut sudah berisikan ganja kemudian YUSUF BIN IBRAHIM pergi untuk mengecek hal tersebut, sekira pukul 03.00 wib YUSUF BIN IBRAHIM pergi menggunakan Truck Colt Diesel menuju kerumah orang tuanya untuk menjemput SAKSI ARDI SIMAMORA yang ingin menumpang ke Jakarta bersama YUSUF BIN IBRAHIM, selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 September 2020 pukul 17.00 wib Sdr. HAMIT (DPO) menelpon YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN IBRAHIM kembali memberitahukan bahwa YUSUF BIN IBRAHIM telah ditranfer uang kembali senilai RP. 2.500.000, masih dihari yang sama sekira jam 21.00 wib YUSUF BIN IBRAHIM mengambil uang kiriman Sdr. HAMIT (DPO) sebesar RP. 1.500.000, di daerah Palembang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 08.00 wib pada saat terdakwa sampai di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi dari Kepolisian Lampung Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Truck Colt Diesel dengan nomor polisi B-1945-KPA warna Kuning, ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah Karung putih besar berisi 64 (Enam Puluh Empat) bungkus paket berlakban coklat berisi narkotika Gol I jenis ganja dengan berat Bruto 64 Kilogram, kemudian YUSUF BIN IBRAHIM dilakukan pemeriksaan dan menerangkan paketan tersebut dikirim dari Sumatera Utara dengan tujuan ke Kota Malang, Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya YUSUF BIN IBRAHIM bersama dengan SAKSI-SAKSI DARI SATUAN NARKOBA POLRES LAMPUNG SELATAN pergi ke Kota Malang, Jawa Timur untuk menangkap penerima paket tersebut. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.00 Wib, YUSUF BIN IBRAHIM menghubungi saudara HAMIT (DPO) jika paket tersebut sudah sampai di kota Malang dan bertempat di Hotel OYO Lantai 3 di kamar 201 Kota Malang. Sekira pukul 11.00 Wib datang terdakwa pergi menuju ke lantai 3 ingin mengambil barang bukti ganja di dalam 5 buah karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan langsung diamankan oleh SAKSI-SAKSI DARI SATUAN NARKOBA POLRES LAMPUNG SELATAN.
- Bahwa YUSUF BIN IBRAHIM menerangkan tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg jenis ganja.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di dalam Hotel OYO Kota Malang Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap karena disuruh mengambil paketan ganja sebanyak 5 (lima) kg oleh sdr Maxi (DPO) dari saksi YUSUF Bin IBRAHIM.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya dihubungi oleh sdr Maxi dan disuruh oleh Sdr. MAXI (DPO) untuk menemani Sdr. VIKRI (DPO) dengan untuk mengambil ganja dan diberikan upah sebesar RP. 4.000.000 dibagi dua dengan sdr VIKRI dari Sdr. MAXI (DPO).
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pengambilan ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg jenis ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 64 (enam puluh empat) bungkus lakban cokelat berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja;
2. 5 (lima) buah karung;
3. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan nomor polisi B-9145-KPA;
4. 1 (satu) buah KTP AN. YUSUP dan SIM B2 AN. YUSUP;
5. Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Terpal warna hitam;
7. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
8. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 37/10590.03/2020 tanggal 22 September tahun 2020 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 64 (enam puluh empat) bungkus lakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat 64 (enam puluh empat) kilogram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : 221 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Oktober 2020, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan September yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, saksi Bripka Duansah Tambunan bersama dengan Bripda Putra Soka Satria selaku anggota satuan narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Truck Colt Diesel dengan nomor polisi B-1945-KPA warna Kuning yang dikendarai oleh Terdakwa Yusuf Bin Ibrahim (Alm) Dan Saksi Ardi Simamora , ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah Karung putih besar berisi 64 (Enam Puluh Empat) bungkus paket berlakban coklat berisi narkoba Gol I jenis ganja dengan berat Bruto 64 Kilogram, kemudian terdakwa Yusuf Bin Ibrahim (Alm) dilakukan pemeriksaan dan menerangkan paketan tersebut dikirim dari Sumatera Utara dengan tujuan ke Kota Malang, Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi dari satuan narkoba polres lampung selatan melakukan pengembangan ke Kota Malang, Jawa Timur untuk menangkap penerima paket tersebut. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi-saksi dari satuan narkoba Polres Lampung Selatan menghubungi saudara HAMIT (DPO) jika paket tersebut sudah sampai di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



kota Malang dan bertempat di Hotel Oyo Lantai 3 di kamar 201 Kota Malang. Sekira pukul 11.00 Wib datang Saksi Abdullah Adni (Terdakwa Lain Dalam Berkas Terpisah) pergi menuju ke lantai 3 ingin mengambil barang bukti ganja di dalam 5 buah karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan langsung diamankan oleh saksi-saksi dari satuan narkoba polres lampung selatan.

- Bahwa pada saat Saksi Abdullah Adni dimintai keterangan, Saksi Abdullah Adni menjelaskan menuju ke Hotel Oyo bersama dengan Saudara Vikri (DPO) yang pada saat itu Saudara Vikri (DPO) menunggu di depan hotel Oyo, yang mana saat dilakukan pengejaran terhadap Saudara Vikri (DPO) ke depan hotel Oyo sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Abdullah Adni menjelaskan bahwa yang menyuruhnya untuk mengambil barang ganja di dalam 5 buah karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja adalah Saudara MAXI (DPO) kemudian Saksi Abdullah Adni dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk membawakan ganja dari Sumatera Utara menuju Kota Malang karena tidak dapat membayar hutang kepada Saudara Hamit (DPO) dan dijanjikan Oleh saudara Hamit (DPO) akan diberikan uang sebesar Rp25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapatkan kiriman uang melalui transferan rekening bank senilai Rp2.000.000, kemudian pada hari minggu 13 September 2020 pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Tor Banuarja, Sumatera Utara dan sampai di Tor Banuarja pada tanggal 17 September 2020, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memarkirkan mobil Truck Colt diesel di parkiranan Rumah Makan di Simpang Baung-baung Kecamatan Penyambungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, lalu pada pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Saudara Hamit (DPO) memberitahukan bahwa Saudara Hamit (DPO) telah mentransfer kembali uang sejumlah Rp 2.000.000 lalu, Terdakwa pun pergi mengambil uang transferan tersebut. Pada hari jum'at tanggal 18 September 2020 Saudara Hamit (DPO) menelpon Terdakwa memberitahukan jika kendaraan Truck Colt Diesel tersebut sudah berisikan ganja kemudian Terdakwa pergi untuk mengecek hal tersebut, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi menggunakan Truck Colt Diesel menuju kerumah orang tuanya untuk menjemput Saksi Ardi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



Simamora yang ingin menumpang ke Jakarta bersama Terdakwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 September 2020 pukul 17.00 wib Saudara Hamit (DPO) menelpon terdakwa kembali memberitahukan bahwa terdakwa telah ditransfer uang kembali senilai RP. 2.500.000, masih dihari yang sama sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa mengambil uang kiriman Saudara Hamit (DPO) sebesar Rp1.500.000, di daerah Palembang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 37/10590.03/2020 tanggal 22 September tahun 2020 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 64 (enam puluh empat) bungkus lakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat 64 (enam puluh empat) kilogram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 221 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Oktober 2020, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Abdullah Adni Bin H.Agil Ali sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan September yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, BRIPKA DUANSAH TAMBUNAN bersama SAKSI BRIPDA PUTRA SOKA SATRIA selaku anggota satuan narkoba Polres Lampung Selatan sedang melaksanakan pemeriksaan rutin, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Truck Colt Diesel dengan nomor polisi B-1945-KPA warna Kuning yang dikendarai oleh SAKSI YUSUF BIN IBRAHIM (ALM) (TERDAKWA LAIN DALAM BERKAS TERPISAH) dan Sdr. ARDI SIMAMORA, ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah Karung putih besar berisi 64 (Enam Puluh Empat) bungkus paket berlakban cokelat berisi narkotika Gol I jenis ganja dengan berat Bruto 64 Kilogram, kemudian TERDAKWA Yusuf Bin Ibrahim (Alm) ditanyai dan menerangkan jika mobil Truck Colt Diesel dengan nomor polisi B-1945-KPA merupakan mobil rental dari Saudara HARAHAHAP dan paketan tersebut dikirim dari Sumatera Utara dengan tujuan ke Kota Malang, Jawa Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Bripda Putra Soka Satria bersama Saksi Bripka Ahmad Anwar dan Anggota Lain Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan ke Kota Malang, Jawa Timur untuk menangkap penerima paket tersebut. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi-saksi dari satuan narkoba polres lampung selatan menghubungi saudara Hamit (DPO) jika paket tersebut sudah sampai di kota Malang dan bertempat di Hotel Oyo Lantai 3 di kamar 201 Kota Malang. Sekira pukul 11.00 Wib datang Terdakwa Abdullah Adni pergi menuju ke lantai 3 ingin mengambil barang bukti ganja di dalam 5 buah karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi dari satuan narkoba polres lampung selatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui disuruh oleh Sdr. Maxi (DPO) untuk menemani Sdr. Vikri (DPO) untuk mengambil ganja dan Terdakwa diberikan upah sebesar RP. 4.000.000 oleh Sdr. Maxi (DPO), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 37/10590.03/2020 tanggal 22 September tahun 2020 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 64 (enam puluh empat)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus lakban coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat 64 (enam puluh empat) kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris balai laboratorium narkoba badan narkoba nasional No : 221 BV/X/2020/PUSAT Lab Narkoba tanggal 16 Oktober 2020, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 25.000 (dua puluh lima ribu) gram atau melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diterima adalah narkoba jenis shabu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkoba harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dipergunakan diperkara lain atas nama Yusuf Bin Ibrahim, berupa:

1. 64 (enam puluh empat) bungkus lakban coklat berisikan bahan / daun diduga narkoba jenis ganja.
2. 5 (lima) buah karung.
3. Terpal warna hitam.
4. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.
5. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH ADNI BIN H. AGIL ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusup Bin Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara tiga (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 64 (enam puluh empat) bungkus lakban cokelat berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja.
 - 5 (lima) buah karung.
 - Terpal warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitamDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yusuf Bin Ibrahim;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)